



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Umum
di Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK UMUM**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi pada bulan Desember 2021, Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah dan valuta asing di Bank Umum **tidak mengalami perubahan** untuk periode 30 September 2021 sampai dengan 28 Januari 2022 sesuai hasil penetapan periode September 2021, sebagai berikut:

Bank Umum	
Rupiah	Valuta Asing
3,50%	0,25%


Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS No.1/PLPS/2018, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2021

Pgs. Plt. Direktur Eksekutif
Surveilans, Pemeriksaan, dan Statistik



Suwandi